



# PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

## DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website :<http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkclp@yahoo.co.id  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 3695 /05/14/TAHUN 2015

#### TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CILACAP,

- Dasar : a. Proposal dari Kepala Sekolah PAUD KB AS –Syifa Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Nomor :421.1/09/ASYIFA/IX / 2015 Tanggal 21 September 2015 Perihal Ijin Operasional PAUD KB ASYIFA;
- Menimbang : a. Bawa Pengurus PAUD KB As – Syifa desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari selaku Pendiri /Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) AS - SYIFA Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010

7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

**Memperhatikan :** Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain, PAUD tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan PERTAMA :** Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :

**1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :**

- Nama : Pengurus PAUD KB As-Syifa  
Desa Bulaksari Kec Bantarsari
- Alamat : Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari

Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain

**2. Kelembagaan :**

- Nama Lembaga : PAUD KB AS - SYIFA
- Alamat : Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari
- Kepala Sekolah : SITI FARIDATUL KIROM
- Tanggal berdiri : 9 September 2009

**KEDUA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Sebagaimana tersebut Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 6 - 10 - 2015

